

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 153

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 153 TAHUN 2020**

TENTANG

KARANG TARUNA DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan generasi muda dipandang perlu adanya wadah/lembaga dalam bentuk Karang Taruna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu penetapan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Karang Taruna di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 99 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 460/1578.a-Dinsos.Pemosos tanggal 16 Nopember 2020 Perihal Rencana Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tata Cara Pembentukan Karang Taruna di Wilayah Kota Bekasi.

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KARANG TARUNA DI KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Bekasi.
5. Rukun Warga (RW) adalah pembagian wilayah administratif di bawah Kelurahan.
6. Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah administratif di bawah Kelurahan.
7. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di bawah Kecamatan
8. Kecamatan adalah wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
9. Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
10. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
11. Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) adalah wadah penghimpun mantan pengurus Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat lain yang berjasa dan bermanfaat bagi Icemajuan Karang Taruna, yang tidak memiliki hubungan Struktural dengan Kepengurusan Karang Tarunanya.
12. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
13. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

14. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.
15. Pembinaan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Karang Taruna Berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 berdasarkan semangat sosial, kekeluargaan dan gotong royong.
- (2) Tujuan Karang Taruna adalah :
 - a. terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
 - b. terbentuknya jiwa dan semangat perjuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil, mandiri, Produktif dan berkepribadian serta berpengetahuan;
 - c. tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna;
 - d. termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara;
 - e. terjalinnya kerjasama antar generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
 - f. terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di Kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan peaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya; dan
 - g. terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Pasal 3

Prinsip Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya adalah :

- a. berjiwa sosial;
- b. kemandirian;
- c. kebersamaan;
- d. partisipasi;
- e. lokal dan otonom; dan
- f. nonpartisan

BAB III STATUS, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 4

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT.

Pasal 5

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan pemerintah daerah, Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 6

Karang Taruna memiliki fungsi :

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Pasal 7

Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna.

Pasal 8

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.

Pasal 9

Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Pasal 10

Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.

Pasal 11

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Pasal 12

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 13

Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.

Pasal 14

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 15

Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.
- (3) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

BAB IV KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 18

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan Karang Taruna dibentuk kepengurusan tingkat :
 - a. Sub Unit RT
 - b. Unit RW

- c. Kelurahan;
 - d. Kecamatan dan
 - e. Kota.
- (2) Hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat Sub Unit RT, Unit RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif.

BAB V
TATA CARA PEMILIHAN
Pasal 19

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - c. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - d. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Sub Unit sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Unit dan sub unit kerja dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah warga Karang Taruna dan dikukuhkan oleh Ketua Karang Taruna Kelurahan.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah setempat.
- (5) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Kelurahan dapat membentuk sub unit kerja dan unit kerja dan karang taruna di tingkat rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (7) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh Camat.
- (8) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

- (9) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kota dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh Wali Kota.
- (10) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (11) Dalam hal musyawarah Warga Karang Taruna atau Temu karya Pemilihan Ketua Karang Taruna, penyelenggara wajib mendapatkan surat keputusan dari pemerintah sesuai tingkatannya masing-masing.
- (12) Dalam proses penjaringan Calon Harus di umumkan secara terbuka.

Pasal 20

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

BAB VI PEMBINA Pasal 21

Pembina Karang Taruna terdiri dari :

- a. Pembina Umum yaitu :
 1. Wali Kota untuk tingkat Kota
 2. Camat untuk tingkat Kecamatan
 3. Lurah untuk tingkat Kelurahan.
- b. Pembina fungsional :
 1. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan
 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan
- c. Pembina Teknis :
 1. Kepala Perangkat Daerah terkait, yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan penanganan Usaha Kesejahteraan Sosial.
 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah di Kecamatan/ Kelurahan yang terkait dengan penyediaan dukungan bagi peningkatan peran dan fungsi Karang Taruna di wilayah setempat.

BAB VII HUBUNGAN TATA KERJA Pasal 22

- (1) Hubungan Tata Kerja Karang Taruna Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Kota bersifat konsultatif dan fasilitatif.

- (2) Hubungan kerja antar Karang Taruna setingkat bersifat koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antar Karang Taruna pada Tingkat di atasnya bersifat konsultatif.
- (4) Hubungan kerja antar Karang Taruna dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VIII
SUMBER DANA
Pasal 23

Dana kegiatan Karang Taruna bersumber dari :

- a. iuran anggota;
- b. partisipasi dan swadaya masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah Pusat yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bantuan Pemerintah Daerah yang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi;
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- e. hasil pendapatan dari Unit Usaha Karang Taruna.

BAB IX
MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA
Pasal 24

- (1) Majelis pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang Taruna.
- (2) Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. mantan pengurus;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh adat;
 - e. pemerintah;
 - f. pemerintah daerah; dan/atau
 - g. pelaku usaha.
- (3) Majelis Pertimbangan Karang Taruna memiliki kepengurusan paling sedikit:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan dan tata kerja majelis pertimbangan Karang Taruna diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
IDENTITAS KARANG TARUNA
Pasal 25

Karang Taruna memiliki identitas terdiri atas:

- a. lambang;
- b. seragam;
- c. kartu anggota pengurus
- d. bendera;
- e. mars; dan
- f. plang.

Pasal 26

- (1) Lambang Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan simbol yang digunakan oleh karang taruna sebagai identitas organisasi Karang Taruna.
- (2) Seragam Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
 - a. pakaian dinas upacara;
 - b. pakaian dinas harian; dan
 - c. pakaian dinas lapangan.
- (3) Bendera Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri atas bendera dan panji.
- (4) Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e merupakan lagu yang diciptakan sebagai penyemangat dan korsa Karang Taruna.
- (5) Plang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f merupakan penanda keberadaan organisasi Karang Taruna.

Pasal 27

Identitas Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI
TANGGUNG JAWAB
Pasal 28

Wali kota memiliki tanggung jawab:

- a. melaksanakan pedoman umum Karang Taruna;
- b. melaksanakan standar dan indikator secara nasional;

- c. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- d. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
- e. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat kota;
- f. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
- g. memberikan penghargaan;
- h. melakukan sosialisasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;
- l. mengalokasikan anggaran
- m. melakukan pendataan Karang Taruna tingkat kabupaten/kota;
- n. melaksanakan persiapan pemberdayaan Karang Taruna yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna untuk tingkat kabupaten/kota, persiapan sosial, proses penyadaran, dan perencanaan partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna;
- o. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna kepada gubernur; dan
- p. menetapkan tim penilai klasifikasi Karang Taruna.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 153 SERI E